SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat sebagai PPK-BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa di instansi pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa untuk lebih memberikan fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa tersebut harus ditetapkan kembali jenjang nilai, sesuai pengadaan barang dan/atau jasa tertentu/khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, sehingga Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat, diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengadaan barang/iasa pada BLUD RSUD Liwa meliputi pengadaan barang/jasa sebagai berikut :
    a. Pengadaan barang/jasa pelayanan, meliputi :
        1. instalasi farmasi;
        2. instalasi laboratorium;
        3. instalasi radiologi;
        4. instalasi gizi;
        5. rekam medis/ SIM RS;
        6. alat kedokteran;
        7. ambulance dan kereta jenazah;
        8. peralatan laundry;
        9. IPAL;

10. pakaian kerja;
11. jasa Konstruksi dan
12. pemeliharaan terhadap kegiatan angka 1 sampai dengan angka 11.
    b. Pengadaan barang/jasa pelayanan lainnya (contoh tempat tidur, brankar, peralatan kantor, dan lain-lain)

(2) Jenjang nilai Pengadaan barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) satuan kebutuhan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk pengadaan barang/jasa, dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian dan disertai materai secukupnya;
b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian terdiri atas surat pemesanan, kuitansi, faktur/nota, dan disertai materai secukupnya;
c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);

(3) Jenjang nilai Pengadaan barang/jasa pelayanan lainnya nilainya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b,pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) satuan kebutuhan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk pengadaan barang/jasa, dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian dan disertai materai secukupnya;
b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian terdiri atas surat pemesanan, kuitansi, faktur/nota, dan disertai materai secukupnya;
c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);

(4) Pengadaan barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan barang dan/atau jasa pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 23